

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Nomor : 27 /SK-PS/FKIP-PBI/UEU/X/2022

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Menimbang :

- a. bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PBI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul diperlukan adanya dosen pembimbing Skripsi;
- c. bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi;
- d. bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SK/IX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini;

NO	NAMA DOSEN	TUGAS	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Dr. Irma Savitri Sadikin , S.Pd, M.Pd	Pembimbing	Chairunisa	20191102018

Kedua : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul yang dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun anggaran berjalan;

Ketiga : Tugas pemberian bimbingan berlaku selama masa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan penulisan skripsi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Dekan,


 Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd.